

LAPORAN AKHIR

DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024



BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG

SAMBUTAN KETUA BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. *Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.*

Selaku pimpinan dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Temanggung, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Temanggung Maria Ulfah beserta Staf Divisi Penanganan Pelanggaran yang telah menyusun laporan akhir penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024. Semoga laporan ini menjadi bahan referensi sekaligus evaluasi bagi kita dalam melaksanakan kerja-kerja pengawasan, termasuk berbagai upaya maupun langkah-langkah konkrit Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam menangani berbagai dugaan pelanggaran pemilihan.

Laporan Akhir yang disusun ini menurut hemat kami merupakan kilas balik Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam menjalankan amanah Undang-undang, terutama pada proses penanganan dugaan pelanggaran yang terjadi selama berlangsungnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024. Semua proses penanganan dugaan pelanggaran ditemukan maupun yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Temanggung, tentu diharapkan telah terdokumentasi dan teradministrasi dengan baik melalui penyajian laporan akhir ini.

Melalui laporan akhir penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung yang disusun ini, kita juga akan dapat melihat bagaimana upaya-upaya yang sudah dilakukan Bawaslu Kabupaten Temanggung,

hususnya melalui Divisi Penanganan Pelanggaran dalam melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya dalam menindaklanjuti setiap temuan ataupun laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan, termasuk pula khusus peran aktif Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Tim Sentra Gakkumdu) yang di dalamnya terdiri dari tiga lembaga penegak hukum, yakni Kepolisian Resor Temanggung, Kejaksaan Negeri Temanggung dan termasuk Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam menindaklanjuti khusus pelanggaran-pelanggaran tindak pidana pemilihan.

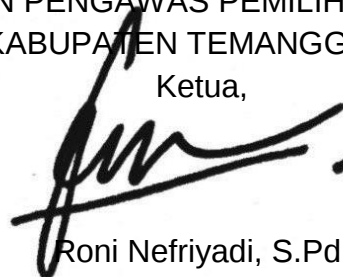
Selain menjadi bentuk laporan pertanggungjawaban, melalui laporan akhir ini juga kami berharap kiranya dapat menjadi catatan penting bagi Bawaslu Kabupaten Temanggung khususnya, serta lembaga-lembaga pengawas Pemilu umumnya dalam memotret berbagai sisi terkait prosedur maupun mekanisme dalam menangani berbagai dugaan pelanggaran selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Akhirnya, semoga laporan ini bermanfaat dan sedikit banyak dapat memberikan gambaran umum terkait upaya-upaya yang sudah dilakukan Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya dalam menangani dugaan-dugaan pelanggaran. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Temanggung, 06 Februari 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua,



Roni Nefriyadi, S.Pd.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, inayah dan hidayah-Nya, kami Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung dapat menyelesaikan penyusunan laporan akhir penanganan pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 ini dengan baik. Meski diakui barangkali masih terdapat berbagai kelemahan, namun tidak mengurangi semangat yang ada bahwa laporan ini dapat kami hadirkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam menangani pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Penyelenggara Pemilu, secara keseluruhan tugas, wewenang maupun kewajiban tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, adanya kerja sama dan konsolidasi internal kelembagaan Bawaslu Kabupaten Temanggung yang baik, termasuk bersama Tim Sentra Gakkumdu dalam menangani pelanggaran, khususnya terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, menjadikan Divisi Penanganan Pelanggaran kian matang dalam menangani berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi.

Berdasarkan catatan-catatan pengawasan, secara umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 di Kabupaten Temanggung berjalan dengan aman, baik, lancar dan damai. Meski diakui Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung selama tahapan penyelenggaraan berlangsung beberapa kali melakukan penanganan terhadap dugaan-dugaan pelanggaran, tetapi tidak berarti jika penyelenggaraan Pilkada Serentak kali ini dikatakan banyak menuai masalah, hanya saja penanganan pelanggaran wajib dilakukan bagi menegakkan hukum serta menjaga kualitas pemilihan agar tetap berada pada jalur dan koridornya.

Dalam menangani pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Temanggung sebenarnya lebih mengutamakan pencegahan dalam setiap tahapan pemilihan. Hal ini selain bertujuan terwujudnya penyelenggaraan pemilihan agar berjalan Luber (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) dan demokratis, juga guna menghindari terjadinya gesekan-gesekan antar sesama pasangan calon, pendukung maupun simpatisan pasangan calon. Disamping itu juga untuk mewujudkan iklim berdemokrasi yang selalu kondusif dan damai. Demikian diantara sedikit gambaran terkait pola-pola penanganan pelanggaran, termasuk strategi yang kami lakukan dalam mencegah terjadinya pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024. Sekurang-kurangnya Laporan Akhir ini menjadi catatan yang berarti serta menjadi cermin bagi kami dalam melakukan penanganan-penanganan pelanggaran di berbagai helat demokrasi di masa-masa yang akan datang.

Akhirnya, dengan segala rasa syukur, semoga Laporan Akhir yang sederhana ini bermanfaat adanya. Menjadi acuan bagi kita, utamanya para insan pengawas Pemilihan untuk selalu meningkatkan berbagai kemampuan dalam hal penanganan pelanggaran bagi mengawal agar seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan berjalan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perUndang-Undangannya. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk-Nya, dan kita selalu dalam kasih sayang serta lindungan-Nya jua. Aamiin.

Temanggung, 06 Februari 2024

Koordinator Divisi
Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi
Bawaslu Kabupaten Temanggung



Maria Ulfah, A.Md., S.H.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA	I
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	VI
DAFTAR TABEL	VIII
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Wewenang.....	6
C. Ruang Lingkup	9
D. Maksud dan Tujuan	10
BAB II	12
PERSIAPAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG DI KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024	12
A. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung.....	12
B. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilu.....	13
BAB III	20
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN TEMANGGUNG ..	20
A. Struktur Organisasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Temanggung	20
B. Pelaksanaan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung	24
BAB IV	27
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024	27
A. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur serta Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	27
B. Politik Uang pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024	40
BAB V	42
DINAMIKA PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN	42
BAB VI	43
KENDALA DAN SOLUSI.....	43

A. Kendala	43
B. Solusi	43
BAB VII	45
PENUTUP	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Rekomendasi	46
LAMPIRAN-LAMPIRAN	47
DATA PENERIMAAN LAPORAN	51
DATA PENANGANAN TEMUAN/LAPORAN.....	55
DATA TINDAK LANJUT	57

DAFTAR TABEL

No	Nomor Tabel	Judul
1	Tabel 1.1	Daftar Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Partai Pengusung pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2	Tabel 1.2	Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Partai Pengusung pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
3	Tabel 1.3	Jumlah TPS Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;
4	Tabel 1.4	Jumlah DPT Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;
5	Tabel 1.5	Daftar Kegiatan Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung;
6	Tabel 1.6	Struktur Organisasi Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;
7	Tabel 1.7	Daftar Kegiatan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;
8	Tabel 1.8	Data Laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung;
9	Tabel 1.9	Penanganan Laporan dan Temuan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Temanggung pada Tahapan Kampanye;
10	Tabel 2.0	Klasifikasi Pelapor;

11	Tabel 2.1	Jenis Kelamin Pelapor;
12	Tabel 2.2	Klasifikasi laporan tidak diregistrasi;
13	Tabel 2.3	Klasifikasi Penerusan;
14	Tabel 2.4	Rekap Jumlah Temuan dan Laporan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;
15	Tabel 2.5	Rekap Jumlah Temuan dan Laporan Pelanggaran Berdasarkan Jenis Pelanggaran Pemilihan Serta Pelanggaran Hukum Lainnya Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas kurang lebih 87.065 (delapan puluh tujuh ribu enam puluh lima) hektare yang secara astronomis terletak di antara 7032'14" - 7032'35" Lintang Selatan dan 110046'23" - 110046'30" Bujur Timur. Secara geografis, Kabupaten Temanggung berada di bagian tengah Pulau Jawa dengan bentangan Utara ke Selatan sepanjang 46,8 Km dan bentangan Timur ke Barat sepanjang 43 Km. Kabupaten Temanggung berbatasan langsung di sebelah utara dengan Kabupaten Kendal, sebelah selatan dengan Kabupaten Magelang, sebelah timur dengan Kabupaten Semarang, dan sebelah barat dengan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Temanggung memiliki 20 (dua puluh) kecamatan dan 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) desa/kelurahan.

Topografi Permukaan wilayah Kabupaten Temanggung termasuk dataran tinggi. Pola topografi wilayah secara umum mirip sebuah cekungan atau depresi raksasa yang terbuka dibagian Tenggara, dibagian Selatan dan Barat dibatasi oleh 2 buah gunung yaitu Gunung Sumbing (3.260 m dpl) dan Gunung Sindoro (3.151 m dpl). Di bagian Utara dibatasi oleh sebuah pegunungan kecil yang membujur dari Timur Laut kearah Tenggara. Dengan topografi semacam itu, wilayah Kabupaten Temanggung memiliki permukaan yang sangat beragam ditinjau dari ketinggian dan luas wilayah/kawasan.

Sebagian wilayah Kabupaten berada pada ketinggian 500 m 1450 m (24,3 %), luasan areal ini merupakan daerah lereng gunung Sindoro dan Sumbing yang terhampar dari sisi selatan, Barat sampai dengan Utara wilayah. Geologi Secara geomorfologi, Temanggung termasuk kompleks, mulai dari dataran, perbukitan, pegunungan, lembah dan gunung dengan sudut lereng antara 0%-70% (landai sampai dengan sangat curam).

Kabupaten Temanggung memiliki dua buah gunung, yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, yaitu stadium erupisnya mulai muda sampai tua.

Berdasarkan data yang diperoleh, tercatat jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung mencapai 817.483 jiwa, terdiri dari 412.163 laki-laki (50,42 persen) dan 405.320 perempuan (49,58 persen). Populasi terbanyak ditemukan pada rentang usia 10- 14 tahun dengan jumlah 66.171 jiwa (8,09 persen), sementara itu, jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat pada rentang usia 70-74 tahun, yaitu sebanyak 20.612 jiwa. Dari data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten Temanggung mengalami laju pertumbuhan sebesar 2,02 persen. Selain itu, rasio jenis kelamin penduduk menunjukkan bahwa terdapat 101,68 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.

Mengulas tentang kehidupan politik dan demokrasi, masyarakat di Kabupaten Temanggung menunjukkan budaya politik partisipatif yang tampak dari tingkat partisipasi yang tinggi dalam Pilbup 2018, mencapai lebih dari 80%. Dalam konteks demokrasi yang sedang berkembang, Kabupaten Temanggung juga menggelar Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, serta anggota legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.

Pada tahun 2024, Kabupaten Temanggung termasuk diantara 514 kabupaten/kota Se-Indonesia yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati). Pemilihan Umum Kepala Daerah atau biasa disebut dengan Pilkada atau Pemilukada, adalah pemilihan umum untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan Parpol maupun perseorangan. Pilkada merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan.

Pada suksesi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024, ada 2 (dua)

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan ada 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Temanggung sebagai peserta pemilihan. Pasangan calon tersebut adalah calon yang pencalonannya ke KPU diusung melalui gabungan partai politik. Untuk lebih jelasnya nama-nama pasangan calon dan partai-partai pengusulnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.1 : Daftar Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Partai Pengusung pada Pilkada Serentak Tahun 2024

No	Nama Paslon	Partai Pengusung
1	Jenderal TNI (Purn) H. Andika M. Perkasa, S.E., M.A., M.Sc. dan Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M.	PDI-P
2	Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen	Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, PKB Partai Nasdem, PAN, PPP, Partai Demokrat, PSI Partai Buruh, Partai Bulan Bintang, dan Partai Garuda.

Tabel 1.2 : Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Partai Pengusung pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

No	Nama Paslon	Partai Pengusung
1	Agus Setiawan, S.E. dan drg. Nadia Muna	PDI-P Hanura PKS PPP
2	Drs. R. Heri Ibnu Wibowo dan Fuad Hidayat, S.Sos., M.Si.	PKB Gerindra Demokrat PSI
3	H. Muhammad Al Khadziq dan Bimo	Partai Golkar

	Alugoro, S.E., M.H.	PAN Partai Nasdem
--	---------------------	----------------------

Selanjutnya disampaikan, bahwa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024, tercatat sebanyak 1304 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan 2 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lokasi Khusus serta sebanyak 620.026 jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tersebar di 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan KPU Kabupaten Temanggung. Untuk lebih jelasnya, jumlah dan sebaran TPS serta DPT Kabupaten Temanggung pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 dapat dilihat dari dua tabel berikut ini:

Tabel 1.3 : Jumlah TPS Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS
1	Bansari	13	42
2	Bejen	14	36
3	Bulu	19	78
4	Candiroto	14	53
5	Gemawang	10	64
6	Jumo	13	50
7	Kaloran	14	82
8	Kandangan	16	82
9	Kedu	14	88
10	Kledung	13	48
11	Kranggan	13	80
12	Ngadirejo	20	86
13	Parakan	16	82
14	Pringsurat	14	90
15	Selopampang	12	37

16	Temanggung	25	139
17	Tembarak	13	49
18	Tlogomulyo	12	40
19	Tretep	11	35
20	Wonoboyo	13	45
Total		289	1306

Tabel 1.4 : Jumlah DPT Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih		
		L	P	L+P
1	Bansari	9.545	9.347	18.892
2	Bejen	8.559	8.521	17.080
3	Bulu	19.263	18.857	38.120
4	Candiroto	12.888	13.015	25.903
5	Gemawang	13.354	13.283	26.637
6	Jumo	11.949	12.020	23.969
7	Kaloran	18.271	18.474	36.745
8	Kandangan	20.590	20.277	40.867
9	Kedu	22.999	22.789	45.788
10	Kledung	10.929	10.633	21.562
11	Kranggan	18.861	19.505	38.366
12	Ngadirejo	21.985	21.875	43.860
13	Parakan	20.684	20.672	41.356
14	Pringsurat	20.356	20.624	40.980
15	Selopampang	7.947	7.864	15.811
16	Temanggung	31.683	32.788	64.471
17	Tembarak	12.159	11.799	23.958
18	Tlogomulyo	9.001	8.894	17.895
19	Tretep	8.522	8.252	16.774
20	Wonoboyo	10.686	10.376	20.992
Total		310.161	309.865	620.026

Dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah merekrut pengawas pemilihan ad hoc, yang terdiri dari 60 orang pengawas pemilihan kecamatan (Panwaslu Kecamatan), 289 orang Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), serta 1.306 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang bertugas memastikan pelaksanaan pemilihan berjalan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Dugaan-dugaan pelanggaran wajib untuk ditangani dan ditindaklanjuti, baik lainnya berupa laporan maupun temuan.

B. Tugas dan Wewenang

Bawaslu Kabupaten Temanggung melalui Divisi Penanganan Pelanggaran sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang beserta perubahannya dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019 tentang perubahan frasa Panitia Pengawas Pemilihan Umum menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum yang telah permanen sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum selanjutnya secara spesifik diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, memiliki peranan penting dalam menindak lanjuti berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi.

Dugaan-dugaan pelanggaran wajib untuk ditangani dan ditindaklanjuti, baik lainnya berupa laporan maupun temuan. Pelanggaran yang ditangani pun meliputi seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana

pemilihan, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, maupun pelanggaran hukum lainnya seperti Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Netralitas Perangkat Desa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

Selanjutnya, agar terwujudnya penyelenggaraan pemilihan yang berjalan secara demokratis, maka dukungan serta peran aktif peserta pemilihan dan juga kinerja organisasi pengawas Pemilu (Bawaslu, Panwascam, PKD, hingga Pengawas TPS) dalam melaksanakan pengawasan, merupakan hal yang sangat penting. Pengawasan bukan saja berfungsi untuk menjaga agar penyelenggara Pemilu tetap berada pada koridor peraturan perUndang-undangan yang berlaku, juga untuk menjamin pelaksanaan pemilihan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang beserta perubahannya.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan, khususnya melalui Divisi Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Temanggung sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 101, telah melaksanakan tugas-tugas tersebut, yakni melakukan pencegahan dan Penanganan Pelanggaran di wilayah Kabupaten Temanggung terhadap pelanggaran Pemilu/Pemilihan.

Sementara itu berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang. Bahwa Tugas dan wewenang Bawaslu kabupaten/kota, dalam hal ini khusus Divisi Penanganan Pelanggaran adalah:

- a. Mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perUndang-undangan mengenai Pemilihan;
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
- e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di provinsi, kabupaten, dan kota;
- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
- h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perUndang-Undang

Dalam melakukan Penanganan Pelanggaran pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

- c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Selanjutnya mengenai kewajiban Bawaslu Temanggung, khususnya melalui Divisi Penanganan Pelanggaran sebagaimana diamanatkan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 104, diantaranya meliputi bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya, menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan, menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota, mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilihan secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndangundangan, mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada pembuatan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran ini yaitu mencakup penanganan dugaan-dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh pengawas pemilihan maupun dilaporkan oleh masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten Temanggung, serta penanganan dugaan-dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan

yang ditangani dan ditindaklanjuti bersama Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung.

D. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan laporan akhir penanganan pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 dimaksudkan antara lain:

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 oleh Kabupaten Temanggung; dan
- b. Sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

2. Tujuan

Penyusunan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 bertujuan:

- a. Untuk menggambarkan proses dan hasil penanganan pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;
- b. Untuk menjadi bahan dan dokumentasi pelaksanaan pemilihan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan serta penguatan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam penanganan pelanggaran pemilihan pada masa-masa yang akan datang;
- c. Untuk memberi informasi penanganan pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil

Bupati Temanggung Tahun 2024 secara utuh dan menyeluruh dalam rangka memenuhi keperluan pemangku kepentingan,

BAB II

**PERSIAPAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TEMANGGUNG DI KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2024**

A. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung beralamat di Jalan Diponegoro No.28 Temanggung. Dalam pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung diberikan fasilitas kelengkapan beserta ruangan bagi proses jalannya penanganan pelanggaran. Kelengkapan yang disediakan antara lain berupa Perangkat komputer, printer, meja dan kursi, lemari berkas penanganan pelanggaran serta perlengkapan lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban.

Selain difasilitasi sarana dan prasarana yang cukup dalam menunjang kinerja penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Temanggung, sekretariat Bawaslu Kabupaten Temanggung juga memberikan dukungan adanya sumber daya manusia yang membidangi Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung. Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 dipimpin oleh Maria Ulfah, A.Md., S.H dan dibantu oleh 2 (dua) orang staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi yaitu Sdr. Muhamad Aris Munandar, S.H dan Sdri. Anggun Sinta Dewi, S.H, yang bertugas membantu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dalam melakukan penyiapan bahan dan pemberian

dukungan penerimaan laporan penanganan pelanggaran pemilihan, pengelolaan pelayanan data dan informasi, serta pemberian dukungan administrasi dan juga teknis terhadap penanganan dugaan tindak pidana pemilihan bersama Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

B. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilu

Dalam hal penguatan kapasitas dalam penanganan pelanggaran, ada beberapa hal yang dipersiapkan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung, yaitu;

1. Penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung;
2. Pemenuhan Sarana dan prasarana berupa buku-buku dan salinan perUndang-undangan yang berkaitan dengan Pilkada;
3. Fasilitas pelaksanaan pengawasan Pilkada, penanganan pelanggaran Pilkada;

Adapun Pelaksanaan kegiatan penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilihan bagi Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung dan Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Temanggung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1.5 : Daftar Kegiatan Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung

No	Bentuk Kegiatan	Tempat	Peserta	Waktu
1	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu.	Ruang Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Temanggung Jl. Diponegoro No.28, Temanggung.	Anggota Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian.	29 Juli 2024

2	Bimtek Panwas Kecamatan Dengan Tema Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024.	Front One Resort Indraloka Temanggung.	Ketua Panwas Kecamatan se-Kabupaten Temanggung; Anggota Panwas Kecamatan se-Kabupaten Temanggung divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa; Staf teknis panwas kecamatan se-Kabupaten Temanggung.	19 Agustus 2024
3	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu	Ruang Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Temanggung Jl. Diponegoro No.28, Temanggung	Anggota Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian	20 Agustus 2024
4	Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2024	Media Center Bawaslu Kabupaten Temanggung Jl. Diponegoro No.28, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung	Polres Temanggung dan Perwakilan masing-masing 2 (dua) orang dari Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung	24 September 2024
5	Bimtek Panwas Kecamatan dengan Tema "Simulasi Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024"	Front One Resort Indraloka Temanggung Jl. Suwandi Suwardi No.3, Kauman, Kowangan, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung,	Panwas Kecamatan se-Kabupaten Temanggung Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S); Staf teknis panwas kecamatan se-Kabupaten Temanggung.	04 Oktober 2024

6	Rapat Koordinasi dengan Stakeholder dengan tema "Sinergitas Pengawasan Tahapan Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024	Aliyana Hotel & Resort Jl. KH. Agus Salim No. 7, Temanggung I, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56212	a. Kodim 0706 Temanggung; b. Polres Temanggung; c. Kesbangpol Kabupaten Temanggung; d. BKPSDM Kabupaten Temanggung; e. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung; f. Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung; g. DPRKPLH Kabupaten Temanggung; h. DPMPTSP Kabupaten Temanggung; i. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung; j. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung; k. Kemenag Kabupaten Temanggung; l. Dinpermades Kabupaten Temanggung; m. FKUP Kabupaten Temanggung; n. INISNU Temanggung; o. PWI Kabupaten Temanggung; p. Perwakilan Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung; q. Perwakilan Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung; r. 20 orang Kasek Panwas Kecamatan se-Kabupaten Temanggung;	8 Oktober 2024
---	---	---	--	----------------

7	Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, TNI, Polri pada Pemilihan Tahun 2024 dengan tema Evaluasi Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam Pemilihan Tahun 2024	Media Center Bawaslu Kabupaten Temanggung Jl. Diponegoro No.28, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja Netralitas dari unsur Bawaslu, Polres Temanggung, Kodim 0706 Temanggung, Inspektorat Temanggung, dan BKPSDM Temanggung	Selasa, 29 Oktober 2024
8	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu	Ruang Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Temanggung Jl. Diponegoro No.28, Temanggung	Anggota Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian	15 November 2024
9	Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, TNI, Polri pada Pemilihan Tahun 2024 dengan tema Evaluasi Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam Pemilihan Tahun 2024	Media Center Bawaslu Kabupaten Temanggung Jl. Diponegoro No.28, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung	Anggota Pokja Netralitas dari unsur Bawaslu, Polres Temanggung, Kodim 0706 Temanggung, Inspektorat Temanggung, dan BKPSDM Temanggung	18 November 2024
10	Rapat Fasilitas Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Tahun 2024.	Kantor Bawaslu Kabupaten Temanggung Jl. Diponegoro No.28, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung	a. Bawaslu Kabupaten Temanggung; b. KPU Kabupaten Temanggung; c. Satpol PP Kabupaten Temanggung; d. Polres Temanggung; e. DPRKPLH Kabupaten Temanggung; f. Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung; g. Kodim 0706 Temanggung; h. Tim Pasangan Calon	24 November 2024

			Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1; i. Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2; j. Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3.	
11	Rapat Koordinasi Input Data Rekapitulasi Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024	Kantor Bawaslu Kabupaten Temanggung Jl. Diponegoro No.28 Temanggung	Staf Panwas Kecamatan se-Kabupaten Temanggung selaku operator rekapitulasi	28 November 2024
12	Rapat Koordinasi Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Pada Pemilihan Tahun 2024	Aula Bawaslu Kabupaten Temanggung Jl. Diponegoro No.28, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung	Staf Panwas Kecamatan se-Kabupaten Temanggung selaku operator rekapitulasi.	02 Desember 2024
13	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu	Ruang Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Temanggung Jl. Diponegoro No.28, Temanggung	Anggota Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian	19 Desember 2024
14	Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, TNI, Polri pada Pemilihan Tahun 2024 dengan tema Evaluasi Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam Pemilihan Tahun 2024	Media Center Bawaslu Kabupaten Temanggung Jl. Diponegoro No.28, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung	anggota Pokja Netralitas dari unsur Bawaslu, Polres Temanggung, Kodim 0706 Temanggung, Inspektorat Temanggung, dan BKPSDM Temanggung	19 Desember 2024

15	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu	Ruang Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Temanggung Jl. Diponegoro No.28, Temanggung	Anggota Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian	21 Januari 2025
16	Rapat Koordinasi Evaluasi Bersama Panwaslu Kecamatan Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Se-Kabupaten Temanggung	Sigandul View Coffee & Resto, Kledung, Temanggung	Panwaslu Kecamatan dan Staf yang membidangi Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa; KPU Kabupaten Temanggung.	22 Januari 2025

C. Koordinasi Antar Lembaga

Untuk mendukung proses penanganan pelanggaran pemilihan Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024, melakukan koordinasi antar lembaga yakni bersama:

1. Melakukan Rapat Koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung selaku penyelenggara pemilihan;
2. Melakukan Rapat Koordinasi bersama Tim pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung selaku peserta pemilihan;
3. Melakukan Rapat Koordinasi bersama Stakeholder dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Temanggung, Polres Temanggung, Kejaksaan Negeri Temanggung;
4. Melakukan Rapat Koordinasi bersama Tokoh Agama, Ormas Islam Se Kabupaten Temanggung dan mahasiswa Se Kabupaten Temanggung sekaligus melakukan kegiatan deklarasi bersama pengawasan partisipatif dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 yang bersih, damai dan bebas pelanggaran;
5. Kerjasama/ Koordinasi antar Bawaslu Kabupaten Temanggung bersama Pihak Kepolisian Polres Temanggung, Kejaksaan Negeri

Temanggung, Kodim 0706 Temanggung dan Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Temanggung serta Pihak-pihak lainnya dalam rangka melakukan “Apel Siaga”;

6. Melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif pemilihan serentak tahun 2024 dan deklarasi tolak politik uang, ujaran kebencian, berita bohong dan politisasi sara;
7. Pokja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan POLRI yang terdiri dari 4 instansi (Bawaslu Kabupaten Temanggung, BKPSDM Temanggung, Polres Temanggung dan Kodim 0706 Temanggung) yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran serta pencegahan terhadap pelanggaran Netralitas ASN, TNI, POLRI dalam penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024;
8. Pokja Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang terdiri dari 4 (empat) instansi (Bawaslu Kabupaten Temanggung, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, Polres Temanggung, Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung) yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran pada tahapan kampanye dan penertipan alat peraga kampanye pada tahapan kampanye pemilihan;
9. Melakukan kegiatan soswatif dengan cara sholawat dan melaksanakan kegiatan gelar budaya kampanye damai bersama dengan masyarakat.

BAB III

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN TEMANGGUNG

A. Struktur Organisasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Temanggung

Penegakan hukum pemilu maupun pemilihan kepala daerah dalam suatu organisasi Sentra Penegakan Terpadu (Gakkumdu), merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan dalam proses penyelenggaraanya secara rasional, memenuhi keadilan dan berdaya guna, yakni dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan.

Kepastian hukum akan dapat dirasakan dengan adanya kelembagaan Tim Sentra Gakkumdu dalam menangani penegakkan hukum pidana pemilihan. Tim Sentra Gakkumdu yang terdiri dari tiga unsur di dalamnya (Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan) senantiasa berpegang kepada aturan dan mekanisme dalam penanganan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 152 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.

Dalam aturan teknisnya di atur pada Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan di ubah sebagaimana dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Tim Sentra Gakkumdu dan dilaksanakan berdasarkan asas-asas meliputi persamaan di muka hukum, praduga tidak bersalah dan legalitas. Dalam hal Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip-

prinsip meliputi kebenaran, keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum, cepat, sederhana dan biaya murah, dan tidak memihak.

Struktur Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota diatur pada Bagian Kedua tentang Struktur Tim Sentra Gakkumdu pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan struktur organisasi Gakkumdu kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Penasihat Gakkumdu kabupaten/kota;
- b. Pembina Gakkumdu kabupaten/kota;
- c. Koordinator Gakkumdu kabupaten/kota; dan
- d. Anggota Gakkumdu kabupaten/kota.

Sesuai Peraturan Bersama tersebut, bahwa organisasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu di tingkat Kabupaten Temanggung, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (3), bahwa *“Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Kabupaten/Kota”*.

Atas dasar ini, maka Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024, telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya. Segala laporan maupun temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan akan ditindaklanjuti dan diproses sebagaimana aturan yang mengaturnya.

Dalam melaksanakan peran dan tanggungjawab kelembagaan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung telah menjalankan fungsinya dengan dengan baik, diantaranya pembagian kewenangan dalam penegakan hukum pada tahapan penyelenggaraan pemilihan, termasuk di dalamnya melakukan penguatan kewenangan Bawaslu sebagai ujung tombak dari lembaga penegakan hukum dalam proses pemilihan.

Selanjutnya berkaitan dengan struktur organisasi Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung Penasihat Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bersama tersebut dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung, Kepala Kepolisian Resor Temanggung dan Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung. Sementara Pembina

Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung dijabat Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung, Kasatreskrim Polres Temanggung dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Temanggung. Selanjutnya Koordinator Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung dijabat Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung, Kasatreskrim Polres Temanggung dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Temanggung.

Sedangkan Anggota Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung adalah para Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung, Pejabat pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Temanggung (Koordinator Sekretariat), para Penyidik Satreskrim Polres Temanggung sebagai Penyidik Tindak Pidana Pemilihan, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Temanggung yang ditunjuk sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pemilihan, serta sejumlah Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Temanggung.

Tabel 1.6 : Struktur Organisasi Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

No	Nama	Kedudukan	Jabatan
1	Roni Nefriyadi, S.Pd	Penasihat	Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung
2	AKBP Ary Sudradjat, S.H., S.I.K., M.H	Penasihat	Kapolres Temanggung
3	Anton Markus Londa, S.H., M.H	Penasihat	Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung
4	Maria Ulfah, A.Md., S.H	Pembina	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung
5	AKP Didik Triwibowo, S.H	Pembina & Koordinator	Kasatreskrim Polres Temanggung
6	Liberty Saur Martuah Purba, S.H.	Pembina & Koordinator	Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Temanggung
7	Wahyu Nur Arfiyanto, A.Md	Koordinator	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung
8	M. Nasihudin, S.Pd.I	Anggota	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung

9	Sumarsih, S.Pd.I	Anggota	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung
10	Mamix Sulistyaningrum, S.Pi., M.Pd	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab.Temanggung
11	Anggun Sinta Dewi, S.H	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Temanggung
12	Adi Faisal Azis, S.H	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Temanggung
13	M. Aris Munandar, S.H	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Temanggung
14	Abdurrahman Rizqi, S.H	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Temanggung
15	IPTU Abdul Rochim, S.H	Anggota	Kaurbinops Satreskrim Polres Temanggung
16	IPDA Wartono, S.H	Anggota	Kanit Idik I Satreskrim Polres Temanggung
17	AIPTU Budy Sugiharto, S.H	Anggota	Anggota Unit Idik III Satreskrim Polres Temanggung
18	AIPDA Muhamad Arif Marzuki, S.H	Anggota	Anggota Unit Idik III Satreskrim Polres Temanggung
19	AIPDA Christiyanto Ngesti Prihantoro, S.Kom., M.Kom	Anggota	Anggota Unit Idik III Satreskrim Polres Temanggung
20	BRIPKA Herman Yudhi, S.H	Anggota	Anggota Unit Idik I Satreskrim Polres Temanggung
21	Putra Wahyu Wardana, S.H.	Anggota	Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Temanggung
22	Aji Sudarmono, S.H.	Anggota	Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Negeri Temanggung
23	Novita Irma Yulistyani, S.H., M.H	Anggota	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Temanggung

Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung yang terdiri dari unsur Bawaslu Temanggung, Kepolisian Resort Temanggung dan Kejaksaan Negeri Temanggung telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, melaksanakan piket sesuai dengan jadwal dan selalu mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung.

B. Pelaksanaan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung

1. Kegiatan Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Dalam melaksanakan fungsinya, Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan rapat dan koordinasi bersama lembaga-lembaga yang tergabung di dalam kestruktur organisasi Tim Tim Sentra Gakkumdu, yakni Bawaslu Kabupaten Temanggung bersama pihak Kepolisian Resort Temanggung dan Kejaksaan Negeri Temanggung. Untuk lebih jelasnya mengenai kegiatan yang sudah dilakukan terkait pelaksanaan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.7 : Daftar Kegiatan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

No	Bentuk Kegiatan	Keterangan
1	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu	Rapat rutin ini dilaksanakan minimal sekali dalam sebulan dengan tujuan membangun sinergitas dan kapasitas Tim Tim Sentra Gakkumdu, termasuk membahas berbagai hal berkaitan dengan penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana pemilihan yang ditemukan/dilaporkan, serta kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia Tim Sentra Gakkumdu.
2	Supervisi ke	Kegiatan Supervisi ke panwaslu

	Panwaslu Kecamatan	kecamatan dilaksanakan dalam rangka mengawasi langsung proses penanganan terkait dugaan pelanggaran yang ditangani Panwaslu kecamatan serta memberikan pengarahan secara khusus terkait pola-pola penanganan yang dilakukan.
4	Melaksanakan kegiatan lainnya dalam rangka mencegah terjadinya dugaan tindak pidana pemilihan	Diantara kegiatan yang dilakukan seperti melaksanakan kegiatan Bimtek penanganan pelanggaran bagi Panwaslu kecamatan, sosialisasi terkait penanganan pelanggaran serta Rapat Koordinasi bersama stake holder, peserta pemilihan/tim pemenangan Paslon dan penyelenggara pemilihan, patroli dan kampanye anti politik uang, menjalin kerjasama dengan sejumlah organisasi maupun elemen masyarakat, serta menyurati instansi-instansi terkait sebagai upaya pencegahan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan lain sebagainya.
5	Membangun kesadaran peserta pemilihan, masyarakat maupun pihak-pihak terkait lainnya tentang bahaya politik uang	Diantaranya melaksanakan deklarasi anti politik uang, imbauan pencegahan baik secara lisan maupun tulisan.
6	Evaluasi Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu	Evaluasi akhir atas kinerja yang telah dilaksanakan

2. Koordinasi Sentra penegakan Hukum Terpadu

Selama tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak menemukan maupun menerima laporan pelanggaran dugaan tindak pidana pemilihan, sehingga dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Tim Sentra

Gakkumdu Kabupaten Temanggung tidak melakukan pembahasan terkait dengan kasus namun hanya melaksanakan piket rutin sesuai dengan jadwal, dan melakukan Rapat rutin yang dilaksanakan minimal sekali dalam sebulan dengan tujuan membangun sinergitas dan kapasitas Tim Tim Sentra Gakkumdu, termasuk membahas berbagai hal berkaitan dengan penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana pemilihan yang ditemukan/dilaporkan, serta kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia Tim Sentra Gakkumdu. Kemudian Tim Sentra Gakkumdu juga standby apabila sewaktu-waktu ada dugaan tindak pidana pemilihan.

Seluruh kegiatan dan koordinasi Bersama Tim Sentra Gakkumdu dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar, termasuk dukungan anggaran yang memadai dan sudah dialokasikan dengan baik melalui Sekretariat Bawaslu Temanggung, sehingga segala keperluan terkait Sentra Gakkumdu dapat terakomodir dan dilaksanakan sesuai prosedur yang ada.

3. Supervisi dan Pembinaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Peran Sentra Gakkumdu sangat sentral dalam setiap tahapan, dimulai sejak proses penerimaan temuan atau laporan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Mempunyai tanggung jawab dan harus mampu menyamakan persepsi dan membentuk pemahaman yang sama tentang penanganan perkara. Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung terus memantau penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, beberapa kali melaksanakan Supervisi ke Kecamatan untuk mengawasi langsung proses penanganan terkait dugaan pelanggaran yang ditangani Panwaslu kecamatan serta memberikan pengarahan secara khusus terkait pola-pola penanganan yang dilakukan.

BAB IV

**PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG DI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024**

**A. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur serta Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung di Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2024**

1. Data Penyampaian Laporan

a. Data Laporan yang diterima

Bahwa pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung menerima 1 (satu) Laporan yang tersebar pada Tahapan Pemilihan sebagai berikut:

Tabel 1.8 : Data Laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung

Tahapan	Jumlah Laporan Yang Disampaikan
Persiapan	0
Pemutakhiran Daftar Pemilih	0
Pencalonan	0
Kampanye	1
Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang	0
Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	0
Tahapan Penetapan Hasil	0
Total	1

Tabel 1.9 : Penanganan Laporan dan Temuan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Temanggung pada Tahapan Kampanye

No	Nomor	Pelapor/	Terlapor/	Uraian Singkat	Keterangan
-----------	--------------	-----------------	------------------	-----------------------	-------------------

	Laporan/ Registrasi	Penemu	Pelaku		
1	001/PL/PB/Ka b/ 14.33/X/2024	Eri Susilo	-	Beberapa relawan dari Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Heri Ibnu Wibowo – Fuad Hidayat pada hari Minggu, 6 Oktober 2024 menyampaikan perihal kerusakan APK kepada sekretariat/tim pemenangan Heri Ibnu Wibowo – Fuad Hidayat yang beralamatkan di Dusun Pakisan RT/RW 001/005 Desa Candimulyo, Kecamatan Kedu, Temanggung. Relawan menyampaikan bahwa ada pengrusakan secara masif APK Paslon Heri Ibnu Wibowo – Fuad Hidayat di beberapa tempat Adapun pengrusakannya APK dengan cara disobek, dilubangi, dirobohkan, dihilangkan gambar Paslon dengan	Tidak Diregistrasi karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal pelaporan.

				disisakan rangka baliho.	
2	001/Reg/TM/PB/ 14.33/X/2024	Nugroho	Mela Risa Sari Ganewati	Diperoleh informasi bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Saudara Nugroho selaku PKD Desa Kandangan melihat sebuah postingan di Instagram milik grup dance @ss.dqueen dan @bimoayu.temanggung dengan alamat https://www.instagram.com/reel/DBDJZ8u5BG/?igsh=MWNqbDdhamdsNzJoMA== Kemudian oleh Panwaslu Kecamatan Kandangan diketahui kejadian tersebut pada hari Selasa 15 Oktober 2024 pukul 09.11 WIB. Saudari Mela Risa Sari Ganewati selaku Anggota PPS Kandangan membuat konten yang mendukung salah satu paslon bupati dan wakil bupati nomor urut 3. Pada postingan tersebut	KPU Kabupaten Temanggung menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Temanggung dengan melakukan Pemberhentian dan Penggantian PPS Desa Kandangan

				Saudari Mela dan team melakukan dance didepan APK paslon 03 Hadik-Bimo dan juga terlihat sedang memegang selebaran bahan kampanye dari paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Hadik dan Bimo.	
3	002/Reg/TM/P G/ 14.33/XI/2024	Nur cahyono	Suci Ardiati	Berdasarkan surat pemberitahuan Kapolres Temanggung, nomor: STTP/72/XI/YAN.2.2./2024, tertanggal 09 November 2024, perihal Pelaksanaan Kampanye Ahmad Luthfi – Taj Yasin yang bertempat di lapangan Titang Nampirejo kec.kab. Temanggung. Dalam pengawasan, terlihat KPPS 003 Desa Lungge, Kecamatan Temanggung Menggunakan kaos dukungan paslon Gubernur dan Wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Taj	Pelanggaran Terpenuhi Unsur - Unsur Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan untuk ditindaklanjuti KPU Kabupaten Temanggung menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Temanggung dengan melakukan Pemberhentian dan

				Yasin	Penggantian KPPS pada TPS 003 Lungge
4	001/Reg/TM/P G/ Kec.Jumo/14.3 3/ XI/2024	Bejo Sarwono	Prajoko	Pada tanggal 21 November 2024 adanya pelaksanaan kegiatan kampanye yang melibatkan DPC Tani Merdeka dan sebagai ketua umumnya Bapak Prajoko, yang saat ini berstatus sebagai perangkat desa (kaur keuangan) Desa Gedongsari Kec. Jumo. Dalam kegiatan tersebut, Prajoko tidak melakukan orasi namun menghadiri kegiatan tersebut dan foto yang bersangkutan terpajang dalam benner kegiatan sebagai ketua DPC Tani Merdeka dalam dukungannya terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung.	Temuan mengandung Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya kemudian di rekomendasikan kepada Kepala Desa Gedongsari. Kepala Desa Gedongsari Kecamatan Jumo menindaklanjuti rekomendasi dari Panwas Kecamatan Jumo dengan memberikan teguran kepada Saudara Prajoko

Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah menindaklanjutinya dengan memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Temanggung terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jajaran ad-hoc KPU Kabupaten Temanggung, kemudian KPU Kabupaten Temanggung telah menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Temanggung dengan memberhentikan jajaran ad-hoc tersebut.

Kemudian terkait dengan temuan Panwaslu Kecamatan Jumo, setelah diproses melalui penanganan pelanggaran, temuan tersebut merupakan pelanggaran hukum lainnya yang kemudian oleh Panwaslu Kecamatan Jumo direkomendasikan kepada Kepala Desa Gedongsari, dan dari Kepala Desa Gedongsari telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan memberikan teguran kepada yang bersangkutan.

Bahwa dari 1 (satu) Laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Temanggung adapun klasifikasi Pelapor adalah sebagai berikut:

Tabel 2.0 : Klasifikasi Pelapor

Klasifikasi Pelapor	Jumlah
WNI	1
Pemantau Pemilihan	0
Peserta Pemilihan	0
Total	1

Bahwa dari 1 (satu) Laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Temanggung, adapun klasifikasi jenis kelamin Pelapor adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 : Jenis Kelamin Pelapor

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	1
Perempuan	0

b. Data Laporan yang Tidak Diregistrasi

Bahwa dari 1 (satu) Laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Temanggung, Adapun alasan Laporan Tidak Diregistrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 : Klasifikasi laporan tidak diregistrasi

Klasifikasi Laporan Tidak Diregistrasi	Jumlah
Kadaluarsa	0
Sudah Ditangani oleh Bawaslu	0
Dicabut	0
Tidak Memenuhi Syarat Formil	1

Bahwa terhadap Laporan yang Tidak Diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung, tidak terdapat Laporan yang dilakukan Penerusan kepada:

Tabel 2.3 : Klasifikasi penerusan

Klasifikasi Penerusan	Jumlah
BKN	0
Kemendagri	0
Kepala Daerah	0
Instansi Lainnya	0
Total	0

Laporan tidak dilakukan penerusan dikarenakan Laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan telah disampaikan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formil namun pelapor tidak dapat melengkapi syarat tersebut sehingga tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung.

c. Data Laporan yang Diregistrasi

Bahwa tidak ada Laporan yang Diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung selama tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

2. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan

a. Data Temuan dan Laporan yang Diregistrasi

Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Temanggung telah dilaksanakan di 20 Kecamatan meliputi 289 Desa/Kelurahan. Pada pelaksanaan tersebut, Bawaslu Kabupaten, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) masing-masing memiliki tugas dan wewenang untuk menerima dan menindaklanjuti temuan/laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, selama pelaksanaan pemilihan itu, Bawaslu beserta jajaran pengawas di bawahnya telah menerima dan/atau menindaklanjuti temuan/laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang terjadi.

Selama pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024, terdapat berbagai bentuk pelanggaran Pemilihan yang telah di proses oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung dan Panwaslu Kecamatan, baik berupa laporan ataupun temuan. Bawaslu Kabupaten Temanggung telah menindak sebanyak 3 (Tiga) pelanggaran temuan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2024, kemudian ada 1 (Satu) laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang tidak diregister karena laporan tidak memenuhi syarat formil. Selain Bawaslu, Panwaslu Kecamatan juga telah menangani 1 (Satu) Temuan pelanggaran netralitas perangkat desa. Berikut data temuan dan laporan pelanggaran selama Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.4 : Rekap Jumlah Temuan dan Laporan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

No	Tingkatan	Laporan	Temuan
1	Kabupaten Temanggung	1 (tidak diregistrasi)	2
2	Panwaslu Kecamatan Jumo	-	1
Total		1	3

b. Data Terlapor dan Pelaku

Bahwa berdasarkan temuan dan laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung, terlapor dalam laporan yang disampaikan oleh pelapor adalah xxx, tidak diketahui terlapornya. Sedangkan data pelaku dari temuan Bawaslu Kabupaten Temanggung adalah PPS dan KPPS kemudian untuk temuan Panwaslu Kecamatan Jumo adalah Perangkat Desa.

c. Data Hasil Penanganan

Berdasarkan temuan dan laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung, diperoleh data hasil penanganan pelanggaran sebagai berikut:

Tabel 2.5 : Rekap Jumlah Temuan dan Laporan Pelanggaran Berdasarkan Jenis Pelanggaran Pemilihan Serta Pelanggaran Hukum Lainnya Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

No	Tingkatan	Laporan/ Temuan	Jenis Pelanggaran			
			Administrasi	Kode Etik	Pidana	Hukum Lainnya
1	Kabupaten	Temuan	-	2	-	-
2	Kecamatan	Temuan	-	-	-	1
Total				2		1

Kinerja Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam mengawal penanganan pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2024 telah tuntas

dilakukan, dimana hasilnya dilaporkan secara kualitatif dan kuantitatif yang dalam isinya memuat hasil penanganan pelanggaran dari Bawaslu Kabupaten Temanggung. Hasil Penanganan pelanggaran menunjukkan pelanggaran kode etik menjadi pelanggaran yang paling banyak terjadi.

d. Data Jenis Pelanggaran

1) Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran Administrasi adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Penyelenggaraan. Bahwa dalam pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak terdapat dugaan pelanggaran baik temuan maupun laporan terkait pelanggaran Administrasi.

2) Tren Pelanggaran Pidana Pemilihan

Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bahwa dalam pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak terdapat dugaan pelanggaran baik temuan maupun laporan terkait pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.

Pada tahapan kampanye pemilihan terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Tindak Pidana Pemilihan yaitu merusak alat peraga kampanye, namun tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung karena Pelapor tidak dapat memenuhi syarat formil Laporan setelah diberikan surat dari Bawaslu Kabupaten Temanggung untuk melengkapi laporan.

3) Tren Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Pelanggaran Kode Etik adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara.

a. Jumlah Pelanggaran

Pelanggaran Kode Etik yang terjadi di Kabupaten Temanggung pada tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 ada 2 (dua) pelanggaran.

b. Tren Pelanggaran

Tren pelanggaran kode etik yang terjadi di Kabupaten Temanggung adalah PPS tidak netral atau menjukan keberpihakan kepada Paslon dan Tren KPPS tidak netral.

c. Tren Pelaku Pelanggaran

Pelaku pelanggaran kode etik adalah PPS dan KPPS yang tidak netral dan menunjukkan keberpihakan salah satu pasangan calon.

4) Tren Pelanggaran Hukum Lainnya

a. Jumlah Pelanggaran

Jumlah pelanggaran hukum lainnya yang ada di Kabupaten Temanggung adalah 1 (satu) yaitu temuan Panwaslu Kecamatan Jumo terkait netralitas perangkat desa.

b. Tren Pelanggaran

Tren Pelanggaran hukum lainnya yang di tangani Bawaslu Kabupaten Temanggung adalah Perangkat desa tidak netral.

c. Tren Pelaku Pelanggaran

Tren Pelaku Pelanggaran Hukum Lainnya adalah Perangkat Desa.

3. Data Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran

a. Data Tindaklanjutan Penanganan Pelanggaran Administrasi

Bahwa dalam penanganan pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024, tidak terdapat pelanggaran administrasi, sehingga tidak ada rekomendasi yang diberikan ke KPU dan jajarannya.

b. Data Tindaklanjutan Penanganan Pelanggaran Pidana

Bahwa dalam pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak terdapat dugaan pelanggaran baik temuan maupun laporan terkait pelanggaran pidana pemilihan.

c. Data Tindaklanjutan Penanganan Pelanggaran Netralitas

Bahwa dalam pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak terdapat dugaan pelanggaran baik temuan maupun laporan terkait Netralitas ASN, TNI dan Polri dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Temanggung.

d. Data Tindaklanjutan Penanganan Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran Kode Etik Pemilihan yang terbukti pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 ada 2 (Dua) dugaan pelanggaran Kode Etik Pemilihan yakni Nomor Registrasi: 001/Reg/TM/PB/14.33/X/2024 dengan kronologis Bahwa terhadap temuan PKD Desa Kandangan atas nama Nugroho terhadap Pelaku atas nama Mela Risa Sari Ganewati. Diperoleh informasi bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Saudara Nugroho selaku PKD Desa Kandangan melihat sebuah postingan di Instagram milik

grup dance @ss.dqueen dan @bimoayu.temanggung dengan alamat <https://www.instagram.com/reel/DBDJZ8u5BG/?igsh=MWNqbdDhamdsNzJoMA==> Kemudian oleh Panwaslu Kecamatan Kandangan diketahui kejadian tersebut pada hari Selasa 15 Oktober 2024 pukul 09.11 WIB. Saudari Mela Risa Sari Ganewati selaku Anggota PPS Kandangan membuat konten yang mendukung salah satu paslon bupati dan wakil bupati nomor urut 3. Pada postingan tersebut Saudari Mela dan team melakukan dance didepan APK paslon 03 Hadik-Bimo dan juga terlihat sedang memegang selebaran bahan kampanye dari paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Hadik dan Bimo.

Berdasarkan klarifikasi oleh penemu atas nama Nugroho selaku PKD Kandangan, klarifikasi saksi atas nama Prasetya Purma Aji Nugroho selaku panwaslu Kecamatan Kandangan, dan klarifikasi pelaku atas nama Mela Sari Ganewati, anggota PPS Desa Kandangan KPU Kabupaten Temanggung Pelanggaran Kode Etik tersebut terpenuhi Unsur - Unsur Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yang kemudian direkomendasikan ke KPU Kabupaten Temanggung untuk ditindaklanjuti sesuai Perundang-Undangan yang berlaku, kemudian atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Temanggung tersebut, KPU Kabupaten Temanggung melakukan Pemberhentian dan Penggantian PPS Desa Kandangan.

Kemudian temuan dengan nomor registrasi 002/Reg/TM/PG/14.33/XI/2024, dengan penemu Panwaslu Kecamatan Temanggung atas nama Nurcahyono dengan pelaku atas nama Suci Ardiati KPPS 003 Desa Lungge. Dengan kronologi berdasarkan surat pemberitahuan Kapolres Temanggung, nomor: STTP/72/XI/YAN.2.2./2024, tertanggal 09 November 2024, perihal Pelaksanaan Kampanye Ahmad Luthfi – Taj Yasin yang bertempat di lapangan Titang Nampirejo kec.kab. Temanggung. Dalam pengawasan, terlihat KPPS 003 Desa Lungge, Kecamatan Temanggung Menggunakan kaos dukungan paslon Gubernur dan

Wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Taj Yasin. Atas temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Temanggung merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Temanggung, dan KPU Kabupaten Temanggung menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Temanggung dengan melakukan Pemberhentian dan Penggantian KPPS pada TPS 003 Lungge.

B. Politik Uang pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (voters).

Dalam melakukan pencegahan politik uang yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Temanggung, pertama adalah dengan melaksanakan pendidikan sosialisasi dan pengawasan partisipatif. Kedua, melalui pengawasan kampanye, ketiga melalui pelaporan dan pengaduan, keempat penyelidikan dan penegakan hukum, kelima sanksi dan hukuman. Jika Bawaslu menemukan bukti yang kuat terkait praktik politik uang, Bawaslu dapat memberikan sanksi kepada pelanggar, seperti denda, diskualifikasi calon, atau pembatalan hasil pemilihan.

Langkah pencegahan keenam yakni berkolaborasi dengan seluruh stakeholder hal itu agar pencegahan dan penindakan politik uang dapat berjalan dengan baik. Bawaslu Kabupaten Temanggung telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Temanggung, kepolisian, jaksa, dan lembaga terkait lainnya, untuk meningkatkan sinergi dalam mencegah dan menindak praktik politik uang. Sehingga pada pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak menemukan praktik politik uang yang terjadi di Kabupaten Temanggung selama proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

BAB V

DINAMIKA PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN

Secara umum, Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam melakukan penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan tidak mengalami kendala yang berarti. Namun terhadap laporan terkait dugaan pelanggaran perusakan alat peraga kampanye dari salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung menjadi diskursus tersendiri. Pasalnya laporannya disampaikan belum memiliki bukti kuat untuk menentukan siapa terlapor dan minimnya saksi.

Dalam mekanisme laporan sudah diatur jelas, bahwa keterpenuhan syarat formil maupun materil sangat menentukan jalannya proses penanganan. Sehingga terhadap kasus perusakan alat peraga kampanye ini manakala pelapor tidak bisa menunjukkan siapa yang menjadi terlapor, maka secara otomatis prosesnya selesai karena syarat formilnya tidak terpenuhi. Disatu sisi bahwa kejadian perusakan alat peraga kampanye tersebut sangat masif dilakukan, sehingga menjadi beban moral tersendiri bagi Bawaslu Kabupaten Temanggung untuk mengungkap kasusnya. Setelah memberi kesempatan kepada pelapor untuk memenuhi syarat formil tidak tercapai, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Temanggung mengambil Langkah dengan menginstruksikan kepada jajaran pengawas ad hoc untuk melakukan patrol pengawasan, guna memastikan tidak terulang kejadian tersebut.

Dinamika lain menurut Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam penanganan pelanggaran pemilihan 2024 adalah terkait netralitas ASN. Walaupun secara spesifik belum masuk proses penanganan, karena masih sebatas informasi awal. Namun kasus ini memang menjadi sorotan publik, sehingga perlu menindaklanjuti untuk melakukan penelusuran.

Kasus lain seperti temuan pelanggaran netralitas perangkat desa yang terjadi di Kecamatan Jumo. Kejadian ini menjadi dinamika tersendiri, pasalnya pelakunya seorang perangkat desa. Walaupun proses penanganannya telah terselesaikan sesuai peraturan, namun secara tindaklanjut Bawaslu Kabupaten Temanggung hanya mendapatkan dokumen surat tanggapan yang berisi teguran tindaklanjut dari Kepala Desa.

BAB VI

KENDALA DAN SOLUSI

A. Kendala

1. Faktor Internal

- a. Dalam melakukan klarifikasi, tidak jarang klarifikator tidak mampu mendapatkan informasi yang sebenarnya dari pihak terkait, hal ini disebabkan tidak adanya pelatihan atau sertifikasi keahlian untuk menjadi seorang ahli klarifikator;
- b. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) penanganan pelanggaran yang terbatas, hal ini menjadi kendala ketika proses penanganan pelanggaran sedang berjalan;
- c. Waktu penanganan pelanggaran yang terlalu singkat.

2. Faktor Eksternal

- a. Masih didapati pelapor yang dalam melakukan penyampaian laporan atas dugaan pelanggaran pemilihan yang tidak melengkapi syarat dan atau formil suatu laporan sehingga laporan tidak diregistrasi;
- b. Masih adanya perbedaan pemahaman persepsi dalam memahami regulasi Perundang-undangan terkait Tindak Pidana Pemilihan di jajaran personil Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
- c. Dalam proses penanganan tindak pidana pemilihan masih terdapat pasal pasal yang multitafsir;
- d. Masyarakat apatis untuk melaporkan adanya pelanggaran Pemilihan.

B. Solusi

1. Perlunya pelatihan atau sertifikasi keahlian untuk staf sekretariat agar menjadi seorang ahli klarifikasi, sehingga Bawaslu Kabupaten/kota memiliki sumber daya manusia yang cukup dalam mengungkapkan suatu perkara dari hasil klarifikasi, karena klarifikasi merupakan hal penting dalam melengkapi alat bukti;

2. Setiap Personel Tim Sentra Gakkumdu dari ke tiga unsur diberikan pelatihan materi yang sama sehingga personel Tim Sentra Gakkumdu lebih memahami setiap pasal-pasal tentang ketentuan pidana, dan sama pemahaman dalam memahami pasal-pasal;
3. Perbaiki regulasi Undang-Undang sebagai payung hukum yang akan menjadi pedoman dasar pelaksanaan pemilihan agar dibuat lebih komprehensif yang dapat menyelaraskan norma larangan dan sanksi hukum lebih tegas dan lugas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda;
4. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung selalu mengedepankan komunikasi dan koordinasi sebagai upaya pencegahan agar terkait rekomendasi semua pihak dapat saling memahami dan mengutamakan aturan perundang-undangan.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sampai dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, mengenai fungsi dan kewenangan pada Divisi Penanganan Pelanggaran bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten/Kota kewenangan dalam Divisi Penanganan Pelanggaran yaitu melaksanakan investigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran di wilayah kabupaten/kota, memeriksa, mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota dan merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi serta melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sampai ke jajaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam terkhusus Divisi Penanganan Pelanggaran diuntut menghasilkan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas dan bermartabat yakni pelaksanaan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif serta jujur dan adil sehingga dapat diterima oleh semua pihak.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten bersama-sama dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum tingkat Kecamatan telah menjalankan peran dan fungsi secara maksimal baik dalam bentuk upaya pencegahan, pengawasan serta dalam upaya penanganan pelanggaran. bahwa

Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan langkah-langkah pencegahan dan Penanganan Pelanggaran.

Panwaslu kecamatan Se Kabupaten Temanggung juga turut berpartisipasi dalam penanganan pelanggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam kasus yang ditangani oleh Panwaslu Kecamatan ikut melakukan penanganan atas dugaan pelanggaran hukum lainnya.

B. Rekomendasi

Dalam membangun sistem Pemilihan yang lebih baik kedepan dan dapat menjadi proyeksi agenda bersama dalam membangun demokrasi agar lebih baik, dapat dijabarkan beberapa rekomendasi selama proses penanganan pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024, diantaranya:

1. Peningkatan integritas dan komitmen bersama di internal personil Sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan secara berjenjang;
2. Penguatan dan peningkatan kualitas maupun kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM);
3. Perlu adanya regulasi yang mengatur kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mekanisme penyitaan barang bukti dan kewenangan melakukan pemanggilan paksa dalam penanganan pelanggaran;
4. Peningkatan peran aktif Pemerintah Daerah dalam pemilihan untuk mendukung penyelenggara dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan;
5. Dalam hal regulasi dan peraturan (Perbawaslu) akan sangat baik apabila didalam peraturan-peraturan tentang penanganan pelanggaran agar dapat diperjelas mengenai teknis ataupun mekanisme proses yang serinci mungkin untuk menghindari diskusi panjang mengenai perdebatan masalah batas waktu laporan/temuan, masalah waktu perbaikan dan lain-lain.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Penerimaan Laporan Pelapor



Proses pelaporan oleh Pelapor



Proses klarifikasi PPS selaku Pelaku pelanggaran kode etik



Proses Klarifikasi Penemu dugaan pelanggaran Kode Etik oleh PPS



Proses klarifikasi PPS selaku Pelaku pelanggaran kode etik



Proses Klarifikasi Saksi dugaan pelanggaran Kode Etik oleh PPS



Penyampaian rekomendasi pelanggaran kode etik kepada KPU Kabupaten Temanggung.



Pembahasan bersama Sentra Gakkumdu terkait laporan.



Rapat validasi data penanganan pelanggaran Bersama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah



Supervisi oleh Gakkumdu ke TPS



Patroli bersama Gakkumdu dalam rangka persiapan hari pemungutan suara



Penanaman pohon integritas Bersama Gakkumdu

DATA PENERIMAAN LAPORAN

N O	NOMOR PENYAMPAIA N LAPORAN	TANGGAL LAPORAN	TAHAPAN	DATA PELAPOR			DATA TERLAPOR		BENTUK PERBUATAN	HASIL KAJIAN AWAL	ALASAN TIDAK DIREGIST RASI	NO REGIST RASI
				NAMA	JENIS KELAMIN	LEGAL STANDING	NAMA	JABATAN				
1	001/PL/PB/ Kab/14.33/ X/2024	6 Oktober 2024	Kampanye	Eri Susilo	L	WNI	xxx	xxx	Beberapa relawan dari Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Heri Ibnu Wibowo – Fuad Hidayat pada hari Minggu, 6 Oktober 2024 menyampaikan perihal kerusakan APK kepada sekretariat/tim pemenangan Heri Ibnu Wibowo – Fuad Hidayat	Agar Pelapor segera memenuhi kelengkapa n syarat formal laporan paling lambat 2 Hari terhitung sejak pemberitah uan hasil kajian awal disampaika	Pelapor tidak dapat melengkapi syarat formal laporan	

									yang beralamatkan di Dusun Pakisan RT/RW 001/005 Desa Candimulyo, Kecamatan Kedu, Temanggung. Relawan menyampaikan bahwa ada pengrusakan secara masif APK Paslon Heri Ibnu Wibowo – Fuad Hidayat di beberapa tempat yaitu : Depan Rumah Makan Lukito (2 APK), Jalan Sebelah Rutan Temanggung (1	n.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--

									APK) , Jalan Sebelah Taman Pengayoman (1 APK), Perempatan BCA Temanggung (1 APK), Perempatan Depan Gloria/Sebelah Ahas (1 APK), Dekat Jembatan RSU/Brojolan (1 APK), Tepungsari/tanjak an (1 APK), Depan Cucian motor/mobil Maron (1 APK), Jenggul Demangan (1 APK), Perempatan			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									Prapanca (1 APK). Adapun pengrusakannya APK dengan cara disobek, dilubangi, dirobohkan, dihilangkan gambar Paslon dengan disisakan rangka baliho.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DATA PENANGANAN TEMUAN/LAPORAN

NO	NO REGISTRASI	TEMUAN/LAPORAN	JENIS PELANGGARAN	HASIL PENANGANAN			
				ADMINISTRATIF	PIDANA	ETIK	PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1	001/Reg/TM/PB/ Kab/14.33/X/2024	TEMUAN	Etik			Terbukti pelanggaran kode etik, melanggar Pasal 2, Pasal 5 Ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 Huruf a dan e, Pasal 14 huruf c kemudian di rekomendasikan ke KPU Kabupaten Temanggung	
2	002/Reg/TM/PG/ Kab/14.33/XI/2024	TEMUAN	Etik			Terbukti pelanggaran kode etik, melanggar Pasal 2, Pasal 5 Ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 Huruf a dan e, Pasal 14 huruf c kemudian di rekomendasikan ke KPU Kabupaten Temanggung	

3	001/Reg/TM/PG/ Kec.Jumo/14.33/XI/ 2024	TEMUAN	Hukum Lainnya				Terbukti pelanggaran perundang-undangan lainnya, melanggar Pasal 29 huruf (j) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kemudian direkomendasikan kepada Kepala Desa
---	--	--------	---------------	--	--	--	--

DATA TINDAK LANJUT

NO	REGISTRASI	PELAKSANAAN TINDAK LANJUT								
		ADMINISTRATIF			PIDANA		ETIK		PER-UU LAINNYA	
		LEMBAGA TUJUAN	KALIMAT REKOMENDASI	PELAKSANAAN REKOMENDASI	PELAKSANAAN SIDIK / TUNTUT	VONIS PENGADILAN	LEMBAGA PERMANEN	LEMBAGA AD HOC	LEMBAGA YANG DITUJU	HASIL TINDAK LANJUT
1	001/Reg/TM/ PB/Kab/14.33/ X/2024	KPU Kabupaten Temanggung	Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PG/Kab/14.33/ XI/2024 (Terlampir), dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten	KPU Kabupaten Temanggung menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Temanggung dengan melakukan Pemberhentian dan Penggantian PPS Desa Kandangan			KPU Kabupaten Temanggung menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Temanggung dengan melakukan Pemberhentian dan Penggantian PPS Desa			

			Temanggung untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.				Kandangan			
2	002/Reg/TM/PG/ Kab/14.33/XI/2024	KPU Kabupaten Temanggung	Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 002/Reg/TM/PG/Kab/14.33/XI/2024 (Terlampir), dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Temanggung untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan	KPU Kabupaten Temanggung menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Temanggung dengan melakukan Pemberhentian dan Penggantian KPPS pada TPS 003 Lungge			KPU Kabupaten Temanggung menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Temanggung dengan melakukan Pemberhentian dan Penggantian KPPS pada TPS 003 Lungge			

			perundang-undangan yang berlaku.							
3	001/Reg/TM/PG/ Kec.Jumo/14.33/XI/ 2024	Kepala Desa	Berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kab/Kota/Panwascam terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PG/Kec.Jumo/14.33/XI/2024, Temuan dimaksud diduga merupakan pelanggaran Netralitas Perangkat Desa, untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Desa Gedongsari Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung.						Kepala Desa Gedongsari Kecamatan Jumo	Kepala Desa Gedongsari Kecamatan Jumo menindaklanjuti rekomendasi dari Panwas Kecamatan Jumo dengan memberikan teguran



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretariat :

Bawaslu Kabupaten Temanggung
Alamat : Jl. Diponegoro No. 28 Temanggung I,
Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung 56212
Telepon : (0293) 4961337
Email : set.temanggung@bawaslu.go.id

